

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

ABHELA MAULIDEA PUTRI NAYUKO

NPM. 21071010331

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

ABHELA MAULIDEA PUTRI NAYUKO

NPM 21071010331

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**


SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026

Penyusun,


Abhela Maulidea Putri Nayuko
NPM. 21071010331

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Zuhda Mila Eitriana S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani, S.H. M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)

Penyusun,

Abhela Maulidea Putri Nayuko

NPM. 21071010331

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 1,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota 2,

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)

Penyusun,

Abhela Maulidea Putri Nayuko

NPM. 21071010331

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


Anggota 1,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002


Anggota 2,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abhela Maulidea Putri Nayuko
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Mei 2003
NPM : 21071010331
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Saran No. 17 RT. 002/RW 003 KP. Bulak
Jatiasih, Bekasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)”** yang disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 5 Maret 2026

Penyusun,



Abhela Maulidea Putri Nayuko

NPM. 21071010331

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abhela Maulidea Putri Nayuko

NPM : 21071010331

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan



Abhela Maulidea Putri Nayuko

NPM. 21071010331

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)”**. Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum pada program Studi Strata Satu Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Kemudian, Skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak sebagai mucikari (studi putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby).

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang dibuat oleh penulis dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan bimbingan, arahan, dan doa dari beberapa pihak. Bersamaan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terhadap seluruh pihak, di antaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Ibu Zuhda Mila Fitriana S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar menuntun, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
11. Bapak Kukuh Wahyu Handoko dan Ibu Yulia Indriati selaku Ayah dan Ibu Penulis yang senantiasa mendoakan, menuntun, dan memberikan semangat tanpa henti kepada penulis hingga bangku perkuliahan. Semangat dan doa yang dipanjatkan papa dan mama, selalu menyertai penulis dalam melanjutkan segala hal yang sedang diusahakan. Terima kasih tak terbatas untuk papa dan mama karena telah menjadi sosok orang tua yang baik dan bertanggungjawab, seiring dengan berjalannya waktu dan usia yang

semakin menua namun tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.

12. Devdan Tangguh P.N, Handaru Gilang P.N, dan Gendis Pramudita P.N selaku adik-adik penulis yang turut memberikan doa dan semangat untuk penulis, dengan kehadirannya yang menjadikan pacuan untuk bersemangat melewati semua tantangan sebagai “kakak”.
13. Ibu Nazwati Rusdi (Bundo) selaku nenek penulis yang turut serta merawat penulis hingga saat ini, memberikan segala nasihat tiada henti. Bundo selalu memanjatkan segala doa untuk penulis agar dapat menjalani segala tantangan di kehidupan, dan menjalani perkuliahan dengan baik.
14. NRCD selaku sahabat penulis sejak SD hingga bangku perkuliahan, persahabatan yang telah berjalan selama 12 Tahun dengan berisikan 4 orang wanita. *Long Distance Friendship* mampu kita bangun dengan sangat baik, dengan terpisah jarak antara Bekasi, Bandung, dan Jambi. Kehadiran mereka memberikan kekuatan bagi penulis, karena mereka adalah 4 orang wanita kuat dengan berbagai *struggle* kehidupan yang sudah berhasil dilewati.
15. Dini Delia dan Fitria selaku *emergency call* penulis yang siap mendengarkan segala keluh kesah, dan *yapping* penulis tiada henti. Mereka siap memberikan 1000 macam perkataan dan cecian kasih sayang, yang dapat membuat penulis diam tidak berkutik. Cecian dan perkataan mereka merupakan suatu ungkapan kasih sayang, yang penulis rindukan selama berada di perantauan.

16. TGJ selaku teman seperjuangan di Surabaya, dengan berisikan 9 orang perempuan dengan berbagai macam sifat dan karakter. Kehadiran mereka sangat membantu penulis melewati masa-masa sulit di perantauan dan di perkuliahan, serta senantiasa menjadi pendengar dan penasihat yang baik. Mereka membuat masa perkuliahan penulis berwarna, serta memberikan kenangan yang indah dan baik.
17. Shera Tri Ambarini, Charlita Ratna, dan Charlina Retno selaku teman satu kost penulis yang telah bersama-sama berjuang dalam kost Sapasana. Mereka merupakan saksi kehidupan perantauan penulis, yang selalu bersedia penulis reportkan dengan berbagai macam kendala perantauan. Kehadiran mereka mampu menopang penulis dalam menjalani kehidupan di perantauan, dan "*homesick*" yang tak pernah kunjung usai.
18. Rizky Arianto dan Abdullah Masrur selaku teman seperjuangan penulis yang telah bersedia membantu segala hal selama perkuliahan, dan memberikan support yang tidak pernah habis.
19. Teman-teman rumah penulis yang senantiasa menanti kepulangan penulis kembali ke Bekasi, dengan segala curhatan *randomnya*. Kerja keras mereka mampu membuat motivasi bagi penulis, serta semangat mereka yang selalu menyertai penulis.
20. Seluruh teman-teman perkuliahan penulis yang bersamaan berjuang sampai akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar sebagai seorang Sarjana Hukum, bahu membahu yang terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu perkuliahan.

21. Kepada laki laki yang berulang tahun pada tanggal 22 Februari 2002 selaku kekasih penulis yang sudah menemani penulis di penghujung perkuliahan, dengan *support* dan kalimat afirmasi yang diberikan kepada penulis. Kesabaran, kegigihan, dan perhatian yang terus diberikan kepada penulis sehingga dapat melanjutkan kewajiban penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
22. Streamer masa depan Alaci selaku peneman malam sepi penulis dikala mengerjakan skripsi, serta penghibur penulis yang senantiasa memberikan “unyah” dan tingkah randomnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya
23. *Game Roblox* yang turut serta menjadi bagian dalam perjalanan penyelesaian Skripsi penulis, sebagai hiburan dikala proses penyusunan.
24. Kepada diri saya sendiri, Abhela Maulidea Putri Nayuko yang telah mampu berjuang dan berusaha melewati semuanya dengan berdikari. Terima kasih telah berjuang sampai pada proses pencapaian 3/3 S.H ini, kamu hebat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diharapkan demi evaluasi Skripsi ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, terima kasih.

Surabaya, 17 Desember 2025

Penulis.

INTISARI

Nama : Abhela Maulidea Putri Nayuko
NPM : 21071010331
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Mei 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby)

ABSTRAK :

TPPO merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Perkembangannya menunjukkan bahwa pelaku TPPO tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku, termasuk dalam peran sebagai mucikari. Hal tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana anak serta harmonisasi penerapan norma antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku TPPO harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam putusan yang dianalisis, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Namun demikian, ditemukan adanya ketidakharmonisan penerapan norma antara ketentuan pemberantasan TPPO dan ketentuan khusus mengenai pemidanaan anak, khususnya dalam penggunaan dasar hukum yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penafsiran yang sistematis agar penegakan hukum terhadap anak pelaku TPPO tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak anak.

Kata Kunci : TPPO, Anak sebagai Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pertimbangan Hakim, Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13

1.6.2	Metode Pendekatan Penelitian	14
1.6.3	Bahan Hukum	15
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6	Sistematika Penulisan	18
1.7	Tinjauan Pustaka	20
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1.7.2	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 28	
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak	36
1.7.4	Tinjauan Umum Tentang Teori Penelitian	44

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG..... 50

2.1	Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	52
2.2	Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	67

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS-ANAK/2024/PN. SBY TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 83

3.1	Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Secara Yuridis, Sosiologis, dan Psikologis Dalam Perkara Anak.....	85
3.2	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024 PN Sby	97
BAB IV KESIMPULAN		119
4.1	Kesimpulan	119
4.2	Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		121
LAMPIRAN.....		131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2 Perbandingan UU SPPA dan UU PTPPO Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku TPPO	79
Tabel 3.1 Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Psikologis	96
Tabel 3.2 Perbandingan Putusan	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Test EPT	131
Lampiran 2 Transkrip	132
Lampiran 3 Lembar Persetujuan Ujian Skripsi	133
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	134
Lampiran 5 Kartu Bimbingan	135
Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul.....	137
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT	138
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi Terbaru.....	139
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang	140
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	141
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	142
Lampiran 12 Hasil Uji Turnitin Skripsi	143
Lampiran 13 Hasil Uji Turnitin Jurnal	144
Lampiran 14 Letter of Acceptence (LoA) Artikel Jurnal	145